

PT BRIK Quality Services

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 1130/BRIK-VLK/VIII/2024

1.	DENT	TITAS	LPVI
----	------	--------------	------

Nama 1.

: PT BRIK Quality Services

2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov.

Jawa Barat - 16915

E-mail 3.

brikvlk@iwwn.com

Akreditasi sebagai LPVI

a. Nomor

: LPVI-016-IDN

b. Masa Berlaku

: 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027

Penetapan sebagai LPVI

: Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/

BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023

Direksi 6.

: Soewarni dan Zulfikar Adil

Tim Auditor 7.

: a. Mutia Adianti (Lead Auditor)

b. Alifah Syahfitri (Auditor)

Pengambil Keputusan

: a. Soewarni b. Zulfikar Adil

IDENTITAS AUDITEE 11.

Nama Unit Manajemen

: PT Broco Mobel Industry

Alamat Kantor

: Jl. Siliwangi Km. 0,5 Kel. Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota

Tangerang, Prov. Banten

Jenis Izin Usaha

: PB untuk kegiatan Usaha Indutri (PBUI) kategori menengah

Legalitas Pemegang Izin

: a. PBUI:

No. 36/T/Industri/1994 tanggal 11 Januari 1994

No. 144/T/INDUSTRI/2005 tanggal 2 Februari 2005

b. NIB 9120406112734 tanggal terbit 23 Januari 2019

(Perubahan ke-4 tanggal 3 Januari 2020)

5. Produk dan Kapasitas Izin

: a. Mebel Kayu

: 9.600 m³/tahun

Produksi

b. Komponen Bangungan dari Kayu : 2.600 m³/tahun

Lokasi Pabrik

: Jl. Siliwangi Km. 0,5 Kel. Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota

Tangerang, Prov. Banten

Pengurus Perusahaan

: a. Presiden Komisaris : Sutrisno

b. Presiden Direktur : Afandi Kurniawan

Nama MR Auditee

: Agus Setiawan Kusardi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

Waktu : 15 Juli 2024

■ Tempat : Kantor PT Broco Mobel Industry

Ringkasan Catatan

a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.

b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.

c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.

d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Waktu : 15 s.d. 17 Juli 2024

Tempat : Kantor dan Pabrik PT Broco Mobel Industry

Ringkasan Catatan :

a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.

b. Pemegang PBUI kategori menengah.

c. Asal usul bahan baku mayoritas dari impor serta sedikit dari hutan alam dan hutan hak hasil budidaya.

d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas, sementara pasokan kayu impor telah mendapat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.

e. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk daftar CITES.

f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.

g. Hasil produksi seluruhnya dijual di dalam negeri.

h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

Waktu : 17 Juli 2024

Tempat : Kantor PT Broco Mobel Industry

Ringkasan Catatan

a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit dan ketidaksesuaian.

b. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

■ Waktu : 7 Agustus 2024

Ringkasan Catatan :

a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.

b. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.

c. S-Legalitas PT Broco Mobel Industry tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1
Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB yang diterbitkan oleh BKPM nomor 9120406112734 tanggal terbit 23 Januari 2019 (Perubahan ke-4 tanggal 3 Januari 2020): Nama Perusahaan : PT Broco Mobel Industry Alamat Kantor : Jl. Siliwangi Km. 05, Kel. Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten Status Penanaman Modal : PMDN Kode dan Nama KBLI (a.l.) : 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) Lokasi Usaha : Jl. Siliwangi Km. 05, Kel. Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten Jenis API : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Broco Mobel Industry telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh BKPM nomor 9120406112734 tanggal terbit 23 Januari 2019 (Perubahan ke-4 tanggal 3 Januari 2020), dengan identitas: a. Nomor KBLI (a.l) : 31001 b. Lokasi Usaha : JI. Siliwangi Km. 05, Kel. Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten c. Legalitas Perizinan : NIB Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Broco Mobel Industry (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini. b. SIUP Besar No. 0056/PB/VII/BPMPTSP/2015 tanggal 30 Juli 2015, diterbitkan oleh BPMPTSP Kota Tangerang.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 01.477.760.1-415.000

	Justifikasi		
			b. Nama : PT Broco Mobel Industry c. Alamat : Jl. Siliwangi KM 0,5 Kel. Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten d. Tanggal Terdaftar : 1 Juli 2006
			Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang sesuai Surat No. 660.1/78-APDL tanggal 26 Januari 2006.
			 b. Izin Lingkungan untuk NIB 9120406112734 (tanggal cetak 16 Juli 2020), diterbitkan oleh Walikota Kota Tangerang melalui Sistem OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
			c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi
			di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No. 36/T/Industri/1994 tanggal 11 Januari 1994 tentang Pemberian IUI. Kapasitas Produksi: Mebel Kayu: 9.600 m³/tahun b. Keputusan Kepala BKPM Daerah Provinsi Banten No. 144/T/INDUSTRI/
			2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Izin Perluasan.
			Kapasitas Produksi: Komponen Bangunan dari Kayu: 2.600 m³/tahun c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. PT Broco Mobel Industry dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. b. Perusahaan agar menyampaikan laporan data industri per semester melalui SIINas yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	••	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	••	Perusahaan memiliki NIB 9120406112734 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	•	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Broco Mobel Industry.b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	••	Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Dalam periode audit (Juli 2023 s.d. Juni 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa: Bahan baku yang diimpor langsung: MFC dan MDF jenis norway spruce, sitka spruce dan scots pine. Bahan baku impor yang dibeli dari pemasok lokal: Kayu gergajian jenis walnut. Veneer jenis white oak, walnut dan ayous. Bahan baku lokal: Kayu gergajian jenis kamper, nyatoh dan meranti yang berasal dari hutan alam. Kayu gergajian jenis bayur yang berasal dari hutan hak hasil budi daya. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Penerimaan bahan baku berupa kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi		Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok lokal memiliki S-Legalitas.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Deklarasi Impor, yang terakhir yaitu No. DI/P/0218/S/240109/001 tanggal 9 Januari 2024. Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Persetujuan Impor, yang terakhir yaitu Persetujuan Impor No. 04.PI-64.24.0721 tanggal 22 Januari 2024. Persetujuan Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK.b. Realisasi impor sesuai dengan DI dan uji kelayakan (Due Diligence).

11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang sah dan lengkap untuk impor MFC dan MDF.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu impor dari jenis norway spruce, sitka spruce dan scots pine yang tidak dibatasi perdagangannya.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
14.	Verifier 2.1.2.g	:	Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir.b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen invoice atau produk).
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c		Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

		1
Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
Ringkasan	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi.
Justifikasi		b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Nilai	:	NOT APPLICABLE
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
Nilai	:	NOT APPLICABLE
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Broco Mobel Industry.
Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
Nilai	:	NOT APPLICABLE
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Broco Mobel Industry.
Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
Nilai	:	NOT APPLICABLE
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Broco Mobel Industry.
Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
Nilai	:	NOT APPLICABLE
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Broco Mobel Industry.
Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
Nilai	:	NOT APPLICABLE
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Broco Mobel Industry.
	Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.3.d Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.3.e Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.4.a Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.4.b Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.4.c Nilai Ringkasan Justifikasi	Ringkasan Justifikasi

PRINSIP 3
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan produk furniture di dalam negeri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan/surat jalan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan November 2017.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Peusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan November 2017.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan November 2017.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan November 2017.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan November 2017.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Verifier : Pedoman/prosedur K3			
1.	4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3.b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Terdapat serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI FSPMI) yang telah tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sesuai Keputusan No. 568.2/2794-III/2023 tanggal 21 Juli 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai		MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender

Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.
		b. Terdapat Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

B RBogor, 14 Agustus 2024

PT BRIK Quality Services

Zulfikar Adil

Direktur